

'AWRAT': KAJIAN TAFSIR TEMATIK

Abstrak:

Meskipun kata-kata 'awrat begitu akrab di telinga kita, tetapi pengetahuan mengenai defenisi dan batasannya sering tidak jelas. hal ini disebabkan oleh pemaknaan kata 'awrat yang tidak hanya dimaknai sebagai bagian-bagain tubuh manusia yang harus ditutup tetapi juga terkait dengan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Keharusan untuk menutup bagian-bagian tubuh tertentu bermakna juga untuk mengendalikan dan bersubordinasi lawan jenis dalam hubungan sosial. Karena itu makna 'awrat yang selama ini berkembang sangat ideologis.

Berdasarkan itu pembacaan ulang terhadap makna tersebut sangat penting untuk membuka relasi kuasa yang ada. Salah satu cara pembacaan ulang adalah dengan merujuk ke sumber asli yakni al-Qur'an. Berdasarkan telaah terhadap beberapa ayat al-Qur'an, kata 'awrat itu tidak selalu merujuk kepada tubuh manusia tetapi juga dipergunakan untuk menggambarkan tempat dan waktu yang dianggap rawan. Dengan demikian makna 'awrat itu lebih tepatnya bermakna hal-hal yang dianggap rawan. Dalam kaitan dengan tubuh manusia adalah hal-hal yang sangat rawan untuk menimbulkan terjadinya marabahaya atau fitnah.

Namun demikian, al-Qur'an tidak memberikan batasan yang pasti tentang bagian tubuh yang dianggap rawan sehingga harus ditutupi. Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwa dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan perlu dijaga nilai-nilai kesopanan, moralitas dan kesucian. Tidak ada batasan tertentu yang mesti dipatuhi. Hal nampaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kata Kunci : 'awrat, saw'ah, jilbab, pakaian.

Pendahuluan

Pembicaraan tentang 'awrat merupakan hal yang sensitif dalam tradisi masyarakat kita, karena 'awrat sangat terkait dengan seks; sesuatu yang masih dianggap tabu untuk dibicarakan secara vulgar bagi kebanyakan orang. Wacana tentang seksualitas memang bukan sesuatu yang "bebas nilai", tetapi sesuatu yang "syarat nilai". Hal itu terjadi karena wacana tentang seks tidak hanya berkait dengan persoalan tubuh

atau biologis, tetapi juga perjuangan dalam meraih kekuasaan, yakni “salah satu wilayah kebenaran di mana dominasi dan subordinasi didefinisikan dan diungkapkan”.¹ Karena itu pembicaraan tentang sekitar wilayah seksualitas merupakan pembicaraan seputar makna, yakni atas mana yang pantas dan tidak pantas, bahkan persoalan tentang baik dan buruk. Dalam pendefinisian tentang makna seksualitas itu agama, sampai kini, memiliki peran penting. Dalam setiap agama atau tradisi masyarakat tertentu memiliki pandangan tersendiri tentang makna seks, tetapi pada umumnya mereka sepakat bahwa seks adalah sesuatu yang luar biasa yang harus dikendalikan oleh sistem nilai dan moral.

Perlunya pengendalian tentang seks ini tidak terlepas dari fungsinya dalam kehidupan manusia. Di samping berfungsi sebagai prokreasi atau “pembuahan”, seks juga sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini (rekreasi). Dalam fungsinya sebagai prokreasi, pandangan agama tentang seks itu umumnya bersifat positif. Oleh karena itu aktivitas seksual dalam batasan ini dipandang sebagai ibadah, karena dianggap sebagai bagian dari proses penciptaan kembali manusia. Yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai proses untuk menciptakan generasi baru untuk melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Dalam wilayah ini aktivitas seksual menjadi sesuatu yang dipandang suci atau sakral, karena aktivitas tersebut memiliki keterlibatan dalam proses penciptaan manusia yang bersifat ilahiyah. Ingat, manusia adalah ciptaan Tuhan, maka keterlibatan dalam proses tersebut dianggap sesuatu yang sakral.

Pada fungsinya yang kedua, yakni sebagai sarana rekreasi atau kesenangan atau kenikmatan hidup, seks menjadi sesuatu yang kontroversial. Mayoritas Agama lebih menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan spiritual, karena itu pada umumnya memandang negatif kepada kesenangan duniawi yang rendah yang bersumber dari hawa nafsu. Tidak terkecuali dalam hal ini fungsi aktivitas seksual untuk rekreasi atau mencari kesenangan atau kenikmatan hidup di dunia ini. Berdasarkan hal itu muncul problem dalam menyikapi aktivitas seksual, yang kemudian berkembang menjadi dialektika antara dimensi yang bersifat kreatif, dalam arti sebagai hiburan atau pelampiasan hawa nafsu, dan dimensi prokreasi, dalam arti ibadah.

Problema tersebut pada akhirnya juga berkaitan dengan pemaknaan terhadap tubuh manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, posisi perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak adil dan sering dirugikan. Dalam tradisi Kristen/Barat cenderung memandang negatif kepada perempuan, karena dipandang sebagai pihak yang mengancam

tatanan laki-laki, yakni kehidupan dan kesucian mereka. Hal ini bisa terlihat dari keyakinan bahwa terusnya Adam dari kehidupan di surga akibat ulah Hawa yang tidak tahan menahan godaan Iblis. Tubuh perempuan pun dipandang sebagai wilayah yang dikuasai iblis. Akhirnya muncul cara-cara yang beragam untuk mengekang seksualitas perempuan karena dianggap berbahaya bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Cara-cara pengekangan tersebut mulai dari kekerasan sampai adanya kewajiban untuk mengenakan kerudung dan pemingitan di dalam rumah. Bentuk-bentuk pengendalian dan pendisiplinan itu pada akhirnya didukung oleh mitos-mitos bahkan teori-teori yang memandang perempuan sebagai manusia yang catat dan tidak sempurna baik secara jasmani, rohani dan intelektual.²

Pandangan seperti itu sebenarnya hidup tidak hanya dalam tradisi Judeo-Kristiani, tetapi juga hidup dalam tradisi agama lainnya termasuk tradisi kaum muslim. Pandangan yang merugikan tentang perempuan dalam Islam, pada umumnya bersumber dari hadis-hadis Nabi yang derajat keautentikannya meragukan³, serta dari tradisi masyarakat Timur Tengah Mediterranean yang diadopsi oleh para penguasa Islam setelah mereka berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Pada tahap selanjutnya, pengadopsian itu oleh generasi kaum muslimin berikutnya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing atau eksternal dalam ajaran Islam, bahkan dipandang inheren sebagai bagian dari Islam, apalagi hal tersebut dilegitimasi dengan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw.. Karena itu ketika terjadi perubahan kondisi sosial budaya, terutama karena derasnya arus modernisasi, maka munculnya kesadaran untuk menelaah ulang terhadap tradisi kaum muslimin tersebut, dengan dijadikan al-Qur'an sebagai sinaran pokoknya⁴

Meskipun tulisan ini tidak berpretensi akan memberikan jawaban yang menyeluruh tentang kompleksitas masalah *'awrat*, namun akan berusaha mengeksplorasi makna *'awrat* dan batasannya dalam sinaran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas hal tersebut. Kaitan yang begitu erat antara wacana *'awrat* dan seksualitas, maka tulisan ini pun akan mengkaji tentang wacana tentang pakaian, khususnya mengenai jilbab dan isu-isu aktual saat ini yakni pornografi dan pornoaksi.

Makna *'Awrat*

Pembicaraan *'awrat* merupakan sesuatu yang kompleks, hal itu disebabkan tidak hanya telah melalui suatu proses kesejarahan yang panjang tetapi juga berkaitan dengan ideologi dan identitas suatu kelompok masyarakat. Sehingga pembicaraan tentang *'awrat* tidak hanya

sekedar persoalan bagian-bagian tubuh yang harus ditutup tetapi juga kontruksi sosial-budaya suatu masyarakat. Makna 'awrat pun nampaknya mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat muslim ketika harus bersentuhan dengan kebudayaan lain. Apalagi di era saat ini, hegemoni kebudayaan Barat terhadap masyarakat muslim yang begitu deras, telah membangkitkan perasaan yang tidak nyaman di kalangan para elit agama. Untuk melawan hegemoni budaya asing tersebut, diantaranya ada seruan untuk kembali ke Islam yang autentik⁵, salah satunya adalah seruan menutup 'awrat kepada perempuan muslim dengan mewajibkan memakai jilbab.

'awrat berasal dari kata 'awira yang sering dimaknai untuk merujuk kepada sesuatu yang cacat (*nūqshān* atau 'ayb) atau sesuatu yang jelek (*mustaqbāh* atau *qubh*). 'awrat juga bisa bermakna buta sebelah mata, palsu (misalnya rambut atau gigi) atau merujuk pada sesuatu atau keadaan yang rawan.⁶ Dalam pandangan para fuqaha, 'awrat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi atau tidak boleh kelihatan oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu atau dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Dalam al-Qur'an, kata 'awrat muncul sebanyak 4 kali yang terdapat pada surat al-Nur{24}: 31, 58, dan al-Ahzab {33}: 13, Yang menarik lafad 'awrat dalam al-Qur'an tidak hanya merujuk pada perempuan atau tubuh saja, tetapi juga dipergunakan untuk menunjukkan konsep privasi; waktu dan ruang pribadi, serta konteks kerawanan pada saat perang.

Pada surat al-Nur {24}: 31 menerangkan tentang tidak perlunya perempuan untuk menyembunyikan perhiasannya (*zinah*)⁷ pada suaminya, ayahnya.....pelayan laki-laki yang tidak mempunyai ketertarikan seksual terhadap wanita (kasim) atau anak yang belum mengerti tentang 'awrat wanita.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا
يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی حیوہن ولا
يبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها
المؤمنون لعلكم تفلحون

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang *‘awrat* wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S. al-Nur : 31)

Lafad *zīnah* pada ayat di atas, menurut Abdullah Yusuf Ali, bermakna keindahan atau perhiasan alami, yakni tubuh perempuan itu sendiri atau bisa juga bermakna buatan.⁸ Namun ia lebih menekankan kepada makna yang pertama. Ayat al-Qur’an di atas memandang tubuh perempuan sebagai perhiasan atau keindahan bukan suatu keburukan atau kecacatan. Namun demikian keindahan itu bukan untuk dipamerkan ke halayak luas karena hal itu berarti melanggar norma kesopanan yang sudah seharusnya dijaga oleh wanita yang baik-baik dan terhormat. Perempuan yang suka memamerkan keindahan tubuhnya adalah mereka yang biasa menjual dirinya yakni para pelacur dan hamba sahaya. Karena itu kata *‘awrat* dalam ayat di atas meskipun merujuk langsung kepada wanita, namun nampaknya tidak menunjukkan kepada tubuh wanita secara keseluruhan, tetapi kepada bagian yang paling pribadinya (organ genital atau kemaluannya).⁹

Lafad *‘awrat* selanjutnya pada ayat al-Quran surat al-Nur {24}:58 merujuk kepada makna privasi.

يأيتها الذين ءامنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم
يلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين

تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات
لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم
على بعض كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sudah sembahyang isya’. Itulah tiga ‘awrat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.: al-Nur: 58)

Penggunaan kata ‘awrat dalam ayat di atas sangat menarik. Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa kata ‘awrat tidak merujuk pada tubuh wanita seperti pada surat al-Nur : 31 di atas, tetapi berbicara tentang konsep privasi, yakni ruang dan waktu pribadi. Ayat menjelaskan tentang etika di rumah, yakni untuk tidak memasuki ruang pribadimu, meskipun itu orang-orang terdekat dalam lingkungan keluarga, kecuali setelah meminta izin, yakni: sebelum salat subuh, pada saat menanggalkan pakaian luarmu di siang hari yakni saat istirahat dan sesudah shalat isya yakni saat tidur. Ketiga waktu tersebut dianggap waktu yang sangat pribadi dan kehadiran orang lain akan mengganggu suasana.

Ayat al-Quran lainnya yang menggunakan kata ‘awrat adalah al-Ahzab:13. istilah ‘awrat dalam ayat itu disebutkan dua kali. Konteks ayat tersebut adalah suasana perang Ahzab.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون
إلا فرارا

Artinya: “dan (ingatlah) ketika segolongan mereka berkata: “Hai penduduk Yatrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu”. dan sebagian dari mereka minta izin kepada

Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: “sesungguhnya rumah-rumah kami ‘awrat’. Dan rumah-rumah itu tidak ‘awrat, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.” (Q.S. al-Ahzab: 13)

Dalam terjemahan Departemen Agama R.I, kata ‘awrat dalam ayat tersebut diterjemahkan dengan “terbuka tidak ada penjaga”.¹⁰ Kata ‘awrat tidak merujuk pada tubuh orang, tetapi ayat al-Qur’an itu menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang hendak lari dari medan perang dan meminta izin ke Rasulullah dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka dalam keadaan rawan atau berbahaya, karena sebagian penduduk Yatsrib, terutama kaum laki-laki pergi berperang ke luar kota menghadang musuh.

Berdasarkan hal tersebut banyak pemikir kontemporer tidak sependapat apabila kata ‘awrat dimaknai dengan cacat, ketidak sempurnaan atau cela. Apalagi kata ‘awrat sering hanya dikaitkan dengan tubuh perempuan. Sebab kata-kata tersebut seolah ingin melabelkan kepada tubuh perempuan penuh dengan aib atau cacat, sehingga harus dihindari yakni dengan jalan ditutupi atau dipinggit. Perempuan harus dihindarkan dari pergaulan sosial karena dianggap membawa aib atau cacat bawaan yang berbahaya bagi lawan jenisnya atau pun bagi masyarakat secara luas.¹¹

Ada istilah lain dalam al-Qur’an yang sering dimaknai dengan ‘awrat yakni *saw’ah*. *Saw’ah* merupakan turunan dari kata *sa’a*, yang berarti keburukan atau organ genital (kemaluan) laki-laki atau perempuan. Menurut Ibn al-Atsir, bahwa istilah *saw’ah* aslinya bermakna *al-faraj* (organ genital atau kemaluan), kemudian istilah tersebut mengalami pergeseran menjadi bermakna “setiap perbuatan atau perkataan yang menimbulkan rasa malu apabila diketahui orang lain”.¹²

Dalam al-Qur’an, istilah *saw’ah* muncul sebanyak 7 kali yakni dalam surat al-Maidah: 31 sebanyak dua kali, al-‘Araf: 20, 22, 26, dan 27, serta di surat Thoha: 121. Istilah *saw’ah* dalam al-Qur’an merujuk kepada tubuh manusia. Pada surat al-‘Araf dan Thoha, kata *saw’ah* itu bermakna kepada organ genital atau kemaluan. Dalam surat ini istilah digunakan dalam konteks terbukanya seluruh tubuh Nabi Adam dan isterinya karena telah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati “pohon terlarang”. Hukuman akibat pelanggaran tersebut Allah mencabut segala hak-hak istimewa yang dimiliki Adam dan isterinya untuk tinggal di surga, termasuk dilepaskannya pakaian kesucian sehingga terlihat *saw’ah* atau organ genital yang kemudian mereka tutupi dengan daun-daun surga. Mereka akhirnya diperintahkan untuk turun ke bumi untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesusahan dan kepayahan.

فدلاهما بغيرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أهلكما عن
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين

Artinya: “Kemudian syaitan membujuk keduanya dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah bagi keduanya *saw'ah*, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru kepada mereka berdua: “Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan Aku katakan padamu: “sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu berdua?”(Q.S. al-‘Araf:22)

يا بني ءادم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يترع
عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا
تروهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون

Artinya: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagai mana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya *saw'ahnya*.” (Q.S.: al-‘Araf: 27)

Sedangkan pada surat al-Maidah:32, kata *sa'wah* dipergunakan dalam konteks Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh saudaranya sendiri Habil, akibat merasa iri hati karena persembahan kurbannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habil diterima. Namun setelah ia berhasil membunuh Habil, Qabil merasa kebingungan dalam memperlakukan mayat saudaranya itu. Kemudian Qabil melihat seekor burung gagak menggali tanah untuk menguburkan sesuatu.

فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه
قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي
فأصبح من النادمين

Artinya: “Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan *saw'ah* saudaranya.

Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan *saw'ah* saudaraku ini?” karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.” (QS: al-Maidah {5}: 31).

Kata *saw'ah* dalam ayat di atas bermakna mayat atau tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa lagi. Istilah *saw'ah*, menurut Abdullah Yusuf Ali, bisa berarti “mayat” dengan ada suatu kesan adanya ketelanjangan dan perasaan malu.¹³ Sedangkan menurut Quraish Shihab, kata *saw'ah* itu bisa juga bermakna keburukan dalam arti “bau busuk dan kerusakan badan...tetapi juga dari ucapannya setelah burung gagak menggali-gali tanah”.

Berdasarkan hal tersebut, istilah *'awrat* tidak digunakan untuk maksud kecacatan pada tubuh manusia, apalagi pada tubuh wanita. Kata-kata *'awrat* lebih berkonotasi kepada kerawanan atau kerentanan terhadap gangguan dan privasi yang berkaitan dengan rumah. Sedangkan istilah *'awrat* yang ditujukan kepada tubuh manusia lebih bermakna kepada hal yang rawan dan rentan terutama di sekitar wilayah paling pribadi (organ genital), karena itu dipakai juga istilah *saw'ah* yang dipakai dalam konteks episode penciptaan manusia pertama di surga.

Istilah *'awrat* pada perkembangan selanjutnya mengalami perluasan makna, hal ini bisa dilihat dari kontroversi tentang batas-batas bagian tubuh yang harus ditutup karena dipandang *'awrat*.

Batasan *'Awrat* dan Pakaian

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, istilah *'awrat* biasanya terdapat pada bab shalat, yakni berkaitan dengan salah satu syarat sah shalat. Di situlah masalah *'awrat* dibahas. Di dalam shalat, laki-laki maupun perempuan harus menutup seluruh *'awratnya*, atau menutupi sesuatu yang oleh hukum Islam (fiqh) dianggap sebagai *'awrat*. Sebagian ulama berpendapat bahwa apa yang harus ditutup dalam shalat juga harus ditutup di luar shalat. Namun hal itu ditentang oleh sebagian ulama yang lain, yang membedakan batas *'awrat* ketika shalat itu dengan di luar shalat.¹⁴

Menentukan batas *'awrat* adalah persoalan yang rumit karena sulit sekali melacak dan mendapatkan kembali proses historis yang melahirkan penetapan tentang *'awrat*. Mazhab hukum yang dominan menyatakan bahwa *'awrat* laki-laki adalah bagian tubuh antara lutut dan pusar. Demikian pula seorang laki-laki juga harus menutup bagian tersebut di luar shalat. Sedangkan minoritas ulama berpendapat bahwa *'awrah* laki-laki hanyalah selangkangan dan pantat, tidak termasuk paha.¹⁵

Menentukan batas 'awrat perempuan merupakan persoalan yang lebih rumit lagi. Para ulama pada umumnya membedakan batas 'awrat antara perempuan merdeka, perempuan hamba sahaya dan perempuan non-muslim.¹⁶ Mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan muslim merdeka adalah 'awrat kecuali tangan dan wajah. Pendapat minoritas menyatakan wajah dan tangannya adalah 'awrat sehingga harus ditutup juga. Abu Hanifah berpendapat bahwa kaki perempuan bukan 'awrat, sedangkan yang lainnya menyatakan separuh tangan hingga siku bukan 'awrat atau seluruh lengan bukan 'awrat. Sedangkan batas 'awrat perempuan budak, sebagian ulama berpendapat, mulai dari sekitar dada hingga lutut atau mata kaki. Minoritas ulama menyatakan bahwa 'awrat mereka sama dengan laki-laki yakni dari pusar hingga lutut.¹⁷

Dalam menghadapi kompleksitas batasan 'awrat para ulama malikiyah membagi 'awrat menjadi dua yakni *mughallazhab* dan *mukhaffafah*. 'awrat *mughallazhab* bagi laki-laki adalah organ genital dan lingkaran dubur, sedangkan bagi perempuan seluruh anggota tubuhnya mulai dari dada sampai lutut. 'awrat *mukhaffafah* laki-laki adalah antara pusar dan lutut selebihnya bukan 'awrat, sedangkan bagi perempuan adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan 'awrat hamba perempuan hampir sama dengan laki-laki baik *mughallazhab* maupun *mukhaffafah*.¹⁸

Perbedaan dalam menentukan batas-batas 'awrat itu menunjukkan kompleksitas kesejarahan yang terjadi pada masa-masa awal pembentukan masyarakat muslim yang sedang mencari identitas di tengah kebudayaan masyarakat Timur Tengah Mediterranea pada abad pertengahan. Ayat-ayat al-Qur'an tidak memberi batasan yang jelas tentang persoalan 'awrat ini. Perdebatan ulama tentang batas-batas 'awrat dideduksi dari beberapa ayat al-Qur'an yang membahas tentang permasalahan *zinah* (perhiasan) pada perempuan, *hijab*, *jilbab* dan *khimar* (kerudung).

Al-Qur'an memerintahkan laki-laki muslim untuk mengurangi tatapan matanya, menjaga kemaluannya. Demikian pula kepada perempuan, selain harus menundukan pandangan dan menjaga kemaluannya, mereka juga tidak boleh memperlihatkan perhiasannya (*zinah*) kecuali kepada orang-orang yang terdekatnya, seperti suami dan bapaknya.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

Artinya: "Katakan kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (Q.S. al-Nur: 30)

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudungannya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,...." (Q.S. al-Nur: 31)

Surat al-Nur: 31 tersebut menjelaskan bahwa perempuan diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya (*zinah*). Istilah *zinah* dalam ayat tersebut di atas bermakna perhiasan. Ketika itu dikaitkan dengan tubuh perempuan, istilah tersebut memiliki makna ganda yakni yang bersifat *kbilqiyah* (yang melekat pada diri seseorang) dan yang bersifat *muktasabah* (yang diupayakan). Yang bersifat *kbilqiyah* adalah bagian-bagian tubuh perempuan itu sendiri yang memiliki daya tarik seksual, karena itu menatapnya merupakan pengantar menuju zina. Sedangkan yang *muktasabah* adalah sesuatu yang eksternal dari tubuh, seperti pakaian dan cincin.¹⁹

Selanjutnya yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah adanya *istisna* (kekecualian) yakni *illa ma dhahara minha*; hal itu menunjukkan adanya kebolehan untuk menampakkan bagian tertentu anggota tubuh perempuan. Bagian-bagian tubuh yang boleh terlihat tersebut yang menjadi perdebatan. Hal itu tercermin dari pendapat mereka tentang batas-batas *'awrat*.²⁰

Abdullah Yusuf Ali menafsirkan kalimat *illa ma dhabara minha*, adalah “kecuali (yang biasa) terlihat”²¹. Penafsiran seperti ini nampaknya lebih kontekstual karena memperhatikan ruang lingkup budaya tentang norma-norma seksual yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Penafsiran seperti memang akan menimbulkan kontroversi, karena dipandang adanya ketidakjelasan tentang batas-batas *‘awrat*, karena setiap masyarakat biasanya memiliki pandangan tersendiri tentang bagian-bagian tubuh yang sensual. Namun demikian, berkaitan dengan penggunaan pakaian tidak semata-mata untuk menutup *‘awrat* tetapi juga sebagai perhiasan bahkan juga sebagai simbol sebagai mana ditegaskan oleh al-Quran surat al-‘Araf: 26.

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس
التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون

Artinya: “Hai anak-anak Adam! Kami telah menyediakan pakaian bagi kamu untuk menutupi *‘awrat* dan sebagai perhiasan kamu. Tetapi pakaian berupa ketakwaan itulah yang paling baik. Demikianlah di antara tanda-tanda Allah, supaya mereka mendapat peringatan”. (Q.S. al-‘Araf: 26).

Berdasarkan hal tersebut, banyak ulama yang berpendapat bahwa dalam menentukan tentang bagian tubuh perempuan yang harus ditutup dalam pergaulan sosial harus memperhatikan adat istiadat (*‘adah*), karakter (*jibillah*) dan kebutuhan (*dharurah*). Karena itu dalam menentukan tentang pemakaian jilbab atau khimar (penutup kepala) itu para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama bahwa kepala dan rambut perempuan itu adalah *‘awrat*, karena itu wajib ditutup, tetapi sebagian lagi menolaknya.

Bagi kalangan yang menolak berpendapat bahwa surat al-Nur:31 suatu konteks tertentu. Para perempuan Arab pada masa pra-Islam dan pada masa awal-awal perkembang Islam sudah biasa memakai kerudung (*khimar*) di atas kepala mereka dengan menjulurkannya ke bagian punggung, sementara dada mereka nampak dengan jelas. Maka ayat ini menganjurkan untuk menjulurkan kerudungnya itu ke bagian dada mereka, sebagai bagian dari tubuh perempuan yang sensual dan membangkitkan hasrat seksual laki-laki yang melihatnya. Ayat tersebut tidak menyebut secara tegas bahwa rambut merupakan bagian tubuh perempuan yang harus ditutup, tetapi yang diperintahkan adalah menutup dada dengan kerudung (*khimar*) yang selama ini biasa dipakai oleh para perempuan Arab masa itu. Karena itu rambut wanita tidak

wajib ditutup, karena ayat tersebut di atas tidak memerintahkan untuk menutupnya, yang diperintahkan ditutup adalah dada. Apapun yang digunakan untuk menutup dada, apa dengan kerudung atau tanpa kerudung, selama dada sudah tertutup maka itu sudah cukup. Kalau seandainya Allah memerintahkan untuk menutup rambut, maka pasti kalimat yang dipilihnya akan lebih tegas.²²

Argumen lain dari ayat al-Qur'an yang dipakai untuk menunjukkan bahwa menutup kepala atau rambut bukan suatu keharusan adalah al-Qur'an : 59.

يأيتها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, putri-putrimu dan perempuan-perempuan beriman, agar mereka mengenakan jilbab (bila keluar), supaya mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang." (Q.S, al-Ahzab: 59).

Keharusan memakai jilbab²³ dalam ayat di atas tidak berbicara dalam konteks 'awrat, tetapi dalam konteks identitas sosial agar mudah dikenal sehingga sehingga tidak diganggu oleh orang lain. Kebudayaan masyarakat Arab yang menganut sistem kesukuan (tribalisme) dan sistem perbudakan, suku merupakan identitas penting untuk mendapat perlindungan dari gangguan atau ancaman dari pihak lain. Dalam strata sosial pun dibedakan menjadi orang merdeka dan hamba sahaya.

Ayat tersebut turun dalam konteks adanya kejadian beberapa perempuan muslimah yang sedang berada di luar rumah sering mendapat gangguan dari beberapa orang, karena dianggap sebagai perempuan budak yang biasanya mendapat perlakuan kurang baik. Untuk membedakan dengan hamba sahaya yang sering mendapat gangguan atau ancaman, perempuan muslimah diperintahkan untuk memakai jilbab dan menutup kepalanya dengan memakai *khimar* (kerudung) untuk menandai bahwa ia perempuan merdeka yang dibawah perlindungan Muhammad Saw. Berdasarkan hal itu Said al-Asymawi menyatakan: "tujuan perintah atau tuntutan ayat ini adalah untuk membedakan status antara wanita merdeka dan hamba sahaya. Karena hamba sahaya tidak ada lagi, maka tuntutan tersebut tidak langgeng dan berakhir dengan ketiadaan hamba sahaya, sebagaimana keadaan dewasa ini".²⁴

Ayat al-Qur'an lain yang sering dikaitkan permasalahan 'awrat adalah ayat tentang *hijab*.

يأيتها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيتحي منكم والله لا يتحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, kemudian Nabi merasa malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri) Nabi, maka mintalah dari belakang tabir (*hijab*). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini isteri-isterinya selamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah". (Q.S. al-Ahzab:53).

Bagi para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan itu 'awrat termasuk telapak tangan dan muka, ayat ini sering dijadikan landasannya. Namun banyak pula yang menentang pendapat tersebut dengan alasan bahwa kata *min wara hijab*, itu tidak merujuk kepada pakaian atau tubuh perempuan, tetapi lebih dekat dengan makna tabir atau tirai.

Konteks ayat tersebut adalah ketika Nabi menikahi Zainab putri Jahsy (mantan isteri Zaid bin Usamah (bekas anak angkat beliau). Karena kejadian itu, ayat tersebut turun untuk memberikan beberapa nasehat tentang etika kaum muslimin terhadap keluarga Nabi, yakni; pertama, tidak memasuki rumah Nabi ketika diundang kecuali setelah makanan

matang dan apabila telah selesai makan maka mereka hendaknya segera membubarkan diri dan tidak duduk lama-lama sambil ngobrol; kedua, apabila ada keperluan untuk berbicara atau meminta sesuatu dengan isteri Nabi hendaknya tidak dilakukan secara langsung tetapi harus ada tirai atau *hijab* yang memisahkannya, hal itu dilakukan untuk menjaga hal-hal yang menyebabkan kesucian isteri-isteri Nabi dan orang yang diajak bicaranya menjadi tercemar atau munculnya fitnah; ketiga, larangan menikahi isteri-isteri Nabi selamanya sesudah beliau wafat.

Adanya perintah khusus kepada kaum muslimin apabila mau berbicara atau meminta sesuatu kepada isteri Nabi harus dilakukan di balik tirai atau tabir (*hijab*), hal ini terkait kedudukannya sebagai isteri Nabi, yakni ibu kaum muslimin, yang harus menjaga kesucian dari hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik di mata masyarakat secara luas. Karena itu bicara secara langsung dengan kaum muslimin, tanpa ada penghalang (*hijab*) diawatirkan akan menimbulkan isu-isu yang kurang baik, apalagi di tengah masyarakat Arab yang patriarki.

Adanya *hijab*, yang berarti penutup, juga merupakan simbol dari status sosial yang disandang isteri Nabi, sebagai perempuan mu'min yang terhormat. Hal ini untuk membedakannya dari perempuan hamba saya. Seperti yang diceritakan Anas bin Malik, ketika melakukan perjalanan antara Madinah dan Khaibar. Dalam perjalanan tersebut Nabi menikahi Shafiyah binti Huyay, yang awalnya merupakan hamba sahaya. Sebagai simbol bahwa ia bukan lagi sebagai seorang hamba sahaya tetapi sebagai perempuan merdeka dan isteri Nabi, yang juga ibu bagi kaum muslimin, maka diberi tirai (*hijab*) yang memisahkan dia dengan kaum muslimin.²⁵

Pakaian, secara antropologis, memang dipandang bukan saja untuk melindungi tubuh dari gangguan atau marabahaya yang berasal dari sekitarnya, tetapi juga dipakai untuk perhiasan untuk memperindah diri, identitas diri, simbol kehormatan atau juga sebagai refleksi struktur sosial.²⁶ Hal demikian juga nampak pada pemakaian jilbab atau khimar pada masyarakat Arab pada masa Nabi Muhamad saw hidup. Pemakaian jilbab atau khimar lebih merupakan identitas dan refleksi struktur sosial yang ada saat itu. Namun karena proses sosial yang kompleks, para fuqaha menetapkan simbol-simbol sosial itu menjadi suatu yang normatif dan dianggap sebagai "ajaran" dari Tuhan, dari pada dipandang sebagai cerminan dari suatu realitas tertentu dalam perkembangan masyarakat muslim.

Pornografi dan Pornoaksi

Isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan persoalan *'awrat* adalah pornografi dan pornoaksi. Persoalan ini menjadi begitu serius

karena menjadikan media masa sebagai sarana untuk menyebarkanluaskannya, sehingga bisa dilihat atau dibaca oleh semua kalangan masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. Hal ini bertambah sulit, karena sering dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.

Persoalan pornografi, apabila dilihat secara moral maka sangat terkait dengan batas-batas *'awrat* seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama. Namun demikian dalam menentukan batas-batas *'awrat* tersebut memperhatikan kebutuhan, adat dan karakter suatu masyarakat. Orang-orang desa yang biasa bekerja di sawah dan sering mandi di kali secara bersama-sama dan tidak ada batas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Mereka sering tidak merasa “terganggu” ketika anggota badan tertentu nampak atau terlihat oleh lawan jenisnya. Padahal dalam konteks lain hal itu akan menimbulkan persoalan lain yang serius.

Namun demikian tulisan ini tidak akan membahas secara luas tentang kaitan pornografi dan pornoaksi dengan unsur-unsur lainnya, tetapi akan lebih fokus terhadap tema tulisan ini, yakni seputar permasalahan *'awrat* dalam al-Qur'an.

Manusia memang berbeda dengan hewan. Manusia memiliki perasaan moral dan malu. Karena itu ia tidak akan merasa nyaman apabila sedang berada di tengah komunitas masyarakat (publik) dalam keadaan telanjang, tanpa busana. Hal itu seolah melawan hati nuraninya sendiri sebagai makhluk Allah yang diberi akal dan ditinggikan derajatnya dari pada makhluk lainnya.

Dalam al-Qur'an surat al-'Araf : 26 dinyatakan bahwa manusia (Adam dan Hawa) semenjak awal telah diberi Allah pakaian untuk menutupi *'awrat* atau *saw'abnya* dan juga sebagai perhiasan baginya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, karena ia diciptakan Allah sebagai *khaliifah*-Nya. Sesuatu yang pada awalnya ditentang oleh para malaikat, namun karena keunggulan yang dimilikinya, malaikat pada akhirnya diperintahkan untuk sujud menghormatinya. Hal yang kemudian ditolak oleh Iblis, karena merasa ia lebih baik dari Adam.²⁷ Dengan demikian pakaian yang menutup tubuh manusia merupakan suatu kehormatan bagi manusia. Hal yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk lainnya.

Namun pakaian pemberian Allah itu, terlepas dari tubuh Adam dan Hawa, ketika keduanya tergoda oleh setan, dengan melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah, yakni mendekati dan mencicipi pohon “terlarang”. Pelepasan pakaian dari Adam dan Hawa, yang berarti mereka telanjang, merupakan simbol dari kejatuhan mereka sebagai

mahluk yang mulia dan suci. Mereka pun akhirnya diusir dari tempat yang mulia (surga), karena dianggap sudah mencederai atau mengotori dirinya sendiri sebagai mahluk yang mulia dan suci. Akhirnya mereka pun harus menempuh kehidupan di dunia dengan susah payah, tidak seperti di surga yang semua keperluannya telah tersedia.

Kisah primordial Adam itu kemudian yang menginspirasi kita untuk melakukan hal yang serupa terhadap orang-orang yang telah melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan. Tentara, polisi atau pegawai sipil lainnya yang melanggar aturan dan kemudian dipecat dari keanggotaannya, maka simbol dikeluarkan dari lingkungan dan tempat kerjanya adalah dengan mencopot baju seragamnya.

Dengan demikian ketelanjangan atau mempertontonkan tubuh manusia, terutama bagian-bagian yang sensitif dan sangat pribadi, dihadapan manusia lainnya merupakan suatu perbuatan menjatuhkan citranya sendiri sebagai manusia yang secara naluriah merasa aman apabila berpakaian. Manusia tanpa pakaian seolah sama dengan hewan yang tidak memiliki rasa malu.

Dalam hal berpenampilan di muka umum, al-Qur'an menekankan untuk tampil secara sopan, bukan untuk memamerkan perhiasan yang dimilikinya, baik itu perhiasan *khilqiyah* (yang melekat pada diri seseorang) atau pun yang bersifat *muktasabah* (yang diupayakan). Al-Qur'an mengancam terhadap perilaku perempuan yang tampil di depan umum secara tidak sopan sebagai perilaku "jahiliyah", yakni perilaku orang-orang yang tidak beradab.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ٣٣)

Artinya: "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (Q.s: Al-Ahzab:33)

Persoalan pornografi ini menjadi rumit di masyarakat Indonesia yang plural, baik secara agama atau kepercayaan, tradisi dan pengetahuan. Karena itu sering terjadi kontroversi di seputar masalah tersebut. Hal itu

disebabkan karena tidak adanya batasan yang seragam tentang makna porno, apalagi kalau itu terkait dengan seni.

Ada beberapa kriteria yang sering dijadikan pedoman oleh para pengelola media masa di Indonesia tentang tulisan, gambar atau foto, tontonan yang disebut porno yakni:

1. kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain atau setidaknya dia mesti mengetahui bahwa karyanya dapat menimbulkan rangsangan seksual kepada orang lain;
2. karya tersebut tidak mempunyai nilai (merit) lain kecuali sebagai *seksual stimulant* semata-mata;
3. menurut standar moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat, tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.²⁸

Kriteria tersebut sebetulnya sangat problematis, terutama untuk nomor yang kedua dan ketiga. Sebab, selain adanya perbedaan tentang batasan porno dalam setiap masyarakat, persoalan pornografi tidak hanya menyangkut rangsangan birahi tetapi juga sangat terkait dengan persoalan ekonomi. Misalnya untuk menaikkan jumlah oplah suatu koran, para pengelolanya sering menampilkan gambar atau tulisan yang “nakal”.

Persoalan pornografi tidak hanya menyangkut persoalan moral tetapi juga mengandung bias ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Sebab yang sering dijadikan obyek dari karya-karya yang dipandang porno adalah perempuan. Karena itu dalam pornografi sebenarnya ada proses dehumanisasi dan degradasi terhadap martabat perempuan. Perempuan hanya dipandang sebagai makhluk pemuas kebutuhan biologis kaum pria atau melihat perempuan sebagai objek seks semata-mata.²⁹

Dalam kasus pornografi di media masa, sangat syarat dengan motif-motif lain atau tekanan-tekanan (*constraint*) sosial dari pihak lain, seperti ekonomi dan popularitas. Karena itu, pornografi tidak hanya permasalahan tubuh yang sensual, tetapi juga persoalan relasi kekuasaan. Karena di dalamnya ada persoalan ketidakadilan seksual dan deskriminasi seks. Ketidakadilan dan diskriminasi seksual itu dikonstruksi secara sosial untuk kepentingan kelompok tertentu, yakni kaum pemilik modal, dan merugikan pihak yang lainnya terutama dalam hal ini adalah perempuan yang sering dijadikan obyek pornografi.

Kontruksi sosial yang menempatkan atau menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang bersifat feminin dan laki-laki harus berperilaku maskulin dicurigai telah banyak menyumbang kepada maraknya pornografi. Hal itu pada akhirnya mendorong masing-masing

pihak untuk berusaha mencapai derajat yang telah ditentukan secara sosial itu. Perempuan yang telah dikonstruksi secara sosial sebagai feminin pada akhirnya mendorong pihak perempuan untuk bersaing antar perempuan dalam memenuhi kriteria feminin. Akhirnya terbentuk image “perempuan ideal” dalam pandangan kaum laki-laki dan kaum perempuan sendiri adalah diukur dengan kemampuannya bersikap secara feminin sesuai dengan standar yang telah ditentukan itu.

Menciptakan persaingan antara perempuan untuk meraih “perempuan ideal” telah mendorong para perempuan untuk saling membandingkan antar mereka sendiri. Dalam hal ini yang menjadi jurinya adalah laki-laki. Maka status laki-laki meningkat karena ditangannya ditentukan perempuan yang berhasil mencapai standar yang diinginkannya. Maka perempuan sering dijadikan sebagai obyek seksual kaum laki-laki.³⁰

Melihat potensi yang demikian itu, maka para pemilik modal dan pengasuh media massa yang ingin mendapatkan keuntungan material yang besar berusaha untuk menyuguhkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang telah dikonstruksikan secara sosial itu. Pada akhirnya, perempuan yang selalu berada pada pihak yang lemah, sering menjadi korban dari images yang dikonstruksi secara sosial sebagai pemuas hasrat seksual laki-laki. Perempuan pun menghabiskan banyak waktu dan uangnya untuk membuat dirinya berhasil menjadi perempuan yang feminin, bahkan terkadang melakukan hal-hal yang sangat ekstrim, seperti diet yang ketat, operasi plastik, sedot lemak dan sebagainya. Karena perempuan telah menjadi objek seksual yang menarik, maka produk-produk industri pun banyak mempergunakan perempuan sebagai bintang iklannya dengan menonjolkan tubuhnya. Hal tersebut pada akhirnya memperkuat perempuan untuk menyanggah status subordinat dalam masyarakat.³¹

Penutup

Salah satu prinsip, ajaran Islam adalah menciptakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Manusia tidak boleh didiskriminasi karena jenis kelaminnya, suku atau bangsanya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, setara di hadapan Allah. Karena menciptakan ketidakadilan atau mendiskriminasi salah satu lawan jenis merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap ajaran Islam.

Masalah *‘awrat* yang diterdapat dalam al-Qur’an tidaklah untuk menunjukkan bahwa tubuh perempuan itu cacat secara bawaan, tetapi lebih bermakna sebagai daerah rawan yang harus dijaga untuk melindungi

kesucian manusia itu sendiri. Karena itu, Allah telah memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dan melindungi organ genitalnya.

Namun pada perkembangan selanjutnya, 'awrat itu mengalami perluasan makna, karena itu sering dijadikan alasan untuk membatasi perempuan dalam melakukan aktivitas. Tubuh perempuan dianggap membawa bencana (*fitnah*), oleh karena itu tubuhnya harus ditutup sedemikian rupa, begitu pula segala gerak-geriknya harus dibatasi sehingga tidak membawa bencana secara luas. Hal itu pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai makhluk tawanan laki-laki.

Datangnya modernisasi tidak seluruhnya membawa pembebasan kepada perempuan. Perempuan masih mengalami subordinasi dalam berbagai hal. Bahkan anggapan perempuan sebagai obyek seksual mendapat sarana baru yakni munculnya pornografi dan pornoaksi di media massa. Media massa akhirnya menjadi arena baru untuk mensubordinasi perempuan sebagai makhluk yang dijadikan komoditas ekonomi bagi pihak lain yang memiliki modal. Maka sudah sewajarnya ada gerakan untuk membebaskan perempuan dari sistem sosial yang tidak adil. Bukankah esensi ajaran Islam adalah menegakan keadilan, meskipun itu terkait dengan hal yang sangat dekat kepentingan kita.

Wa Allah 'alam bi al-shawab

Catatan Akhir:

- ¹ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Serambi, Jakarta, 2005, p. 263.
- ² Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Root of a Modern Debate*, CT. Yale University Press, New Haven, 1992, p. 39-40
- ³ Untuk hal seperti ini lihat, Fatimah Mernisi, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Society*,
- ⁴ Tentang perlunya penafsiran ulang terhadap peran dan kedudukan perempuan Islam telah banyak dilakukan aktivis gender, seperti Fatimah Mernisi, Aminah Wadud, Leila Ahmad, Ashgar Ali Engineer. Untuk kasus Indonesia cendekiawan yang patut dicatat dalam hal ini adalah Nasaruddin Umar, yang telah banyak menerbitkan karya-karyanya tentang permasalahan gender dalam Islam.
- ⁵ Robert D Lee, *Mencari Islam Autentik: Sari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, Mizan, Bandung, 2000.
- ⁶ Ibn Mandhur, *Lisan Arab*, Daar al-Ma'arif, t.t, p. 3164
- ⁷ Persoalan *zinah* akan diterangkan di bawah, ketika membahas tentang pakaian.
- ⁸ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Pustaka Firdaus, 1994, p. 892.
- ⁹ Lihat Fadwa El-Gundi, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Serambi, Jakarta, 2003, p.228.
- ¹⁰ Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya,

- ¹¹ Pandangan negatif terhadap perempuan memang banyak berasal dari mitos dan kepercayaan masyarakat dahulu, sehingga posisi perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki. Berkaitan dengan kodratnya pun sebagai perempuan seperti melahirkan dan menstruasi dipandang sebagai hukuman. Tentang hal tersebut lihat Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi antara Mitologi dan Kitab Suci", *Ulumul Qur'an*, No. 2Vol. VI, Tahun 1995.
- ¹² Ibn Mandhur, *Lisan Arab*, p. 2138-9.
- ¹³ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992, p. 252
- ¹⁴ Mengenai perdebatan ini lihat Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-'Arba'ah*, Makthba'ah al-Istiqamah, Kairo, Jilid I, p. 151-155.
- ¹⁵ Perdebatan tentang batas 'awrat lihat juga Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasyid*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 1997, jilid I, 156-158.
- ¹⁶ Abdurahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-'Arba'ah*, Lihat juga Khaled M. Abou el Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Serambi, Jakarta, 2003, p. 136-140.
- ¹⁷ Ibid.
- ¹⁸ Ibid.
- ¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, p. 70.
- ²⁰ Ibid.
- ²¹ Abdullah Yusuf Ali, *AlQur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, p. 892
- ²² Quraish Shihab, *Jilbab*, p. 160.
- ²³ Penggunaan istilah jilbab pada masyarakat Indonesia berbeda maknanya dengan makna yang biasa dipahami oleh masyarakat Arab. Jilbab pada masyarakat Indonesia dipahami sebagai kerudung atau penutup rambut atau kepala. Sedangkan istilah jilbab pada masyarakat Arab adalah pakaian luar berupa gaung panjang yang menutupi seluruh badan, atau jubah yang menutupi leher dan dada. Untuk lebih mendalam tentang ini baca Fadwa El-Gundi, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Serambi, Jakarta, 2003.
- ²⁴ Muhamad Said al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, Jaringan Islam Liberal, Jakarta, 2003, p. 63-64
- ²⁵ Ibid, p. 8-9.
- ²⁶ Henk Schult Nordholt, *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, LKiS, Yogyakarta, 2005, p.3
- ²⁷ Kisah tentang penciptaan Adam ini dan dialog dengan malaikat atas keberatannya lihat al-Qur'an surat al-Baqarah: 30-34
- ²⁸ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Masa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, p. 105.
- ²⁹ Catherine Itzin, "Pornography and the Social Construction of Sexual Inequality", dalam *Pornography: Women, Violence and Civil Liberty*, Oxford University Press, 1992, p. 57-58
- ³⁰ Ibid, p. 61.
- ³¹ Lihat Suzanne Kappeler, "Pornography: The Representation of Power", dalam *Pornography: Women, Violence and Civil Liberty*, Oxford University Press, 1992, p.88-100.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam: Historical Root of a Modern Debate*, CT. Yale University Press, New Haven, 1992.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Asymawi, Muhamad Said, *Kritik atas Jilbab*, Jaringan Islam Liberal, Jakarta, 2003.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Serambi, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971.
- el Fadl, Khaled M. Abou, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, Serambi, Jakarta, 2003.
- El-Gundi, Fadwa, *Jilbab: antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, Serambi, Jakarta, 2003.
- Ibn Mandhur, *Lisan Arab*, Daar al-Ma'arif, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasyid*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 1997, jilid I,
- Itzin, Catherine, "Pornography and the Social Construction of Sexual Inequality", dalam *Pornography: Women, Violence and Civil Liberty*, Oxford University Press, 1992.
- al-Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh 'ala Madzhabih al-'Arba'ah*, Makthba'ah al-Istiqamah, Kairo, t.t. Jilid I
- Kappeler, Suzanne, "Pornography: The Representation of Power", dalam *Pornography: Women, Violence and Civil Liberty*, Oxford University Press, 1992.
- Lee, Robert D., *Mencari Islam Autentik: Sari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, Mizan, Bandung, 2000.
- Lesmana, Tjipta, *Pornografi dalam Media Masa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.
- Mernisi, Fatimah, *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Society*, Addison Wesley, New York, 1991.
- Nordholt, Henk Schult, *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, LKiS, Yogyakarta, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.

Umar, Nasaruddin, "Teologi Menstruasi antara Mitologi dan Kitab Suci",
Ulumul Qur'an, No. 2 Vol. VI, Tahun 1995.

Moh. Hudaeri, adalah dosen pada Jurusan Ushuludin STAIN "SMHB,
Serang.